



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 1 April 1978.
Nomor : 6235/78.
Perihal : Penunjukan Pejabat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang diberi wewenang untuk menerbitkan serta menandatangani Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Membayar Uang, Cheque dan Surat Berharga lainnya atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung beserta contoh tanda tangan dan parafnya untuk tahun 1978/1979
Lampiran : 1 (satu) daftar

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa untuk pelaksanaan APBD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung tahun 1978/1979, perlu segera menunjuk/menetapkan kembali pejabat-pejabat yang disertai wewenang untuk menerbitkan serta menandatangani Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Membayar Uang, Cheque dan Surat Berharga lainnya atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung untuk tahun anggaran 1978/1979;
2. bahwa guna keperluan termaksud diatas, dipandang perlu segera memperbaharui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 30 Maret 1977 No.5519/77 dan tanggal 15 Pebruari 1978 No. 2694/78;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 205 tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun 1977/1978;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat No. 515/Ku.300/SK/1977 tanggal 6 Oktober 1977 perihal Pedoman Pelaksanaan APBD tahun anggaran 1977/1978;

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat tanggal 15 Maret 1977 No. 135/Ku.200/Sk/77 perihal “Peraturan tentang tata cara pemberian, penggunaan dan pertanggung jawaban UUDP”;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 30 Maret 1977 No. 5519/77 dan tanggal 15 Pebruari 1978 No.2694/78.

KEDUA : Untuk pelaksanaan APBD Rutin dan Pembangunan tahun anggaran 1978/1979 Kotamadya Daerah Tk. II Bandung yang dituangkan dalam Surat Keputusan Otorisasi, ditandatangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung;

KETIGA : Memberi kuasa kepada DRS. MAHBUB MESRIE, Sekretaris Kotamadya Daerah Tk. II Bandung untuk atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung menandatangani SPMU yang membawa akibat pengeluaran uang untuk pembiayaan usaha/obyek/proyek rutin dan Pembangunan dalam batas jumlah kredit anggaran seperti dimuat dalam SKO tersebut pada dictum kedua;

KEEMPAT : Menunjuk Ordonatus, ialah pegawai pada Sub. Direktorat Keuangan Sekretariat Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung yang namanya berikut jabatannya c.q. pangkatnya tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini, yang dibubuhi pula specimen dari pada paraf dan tanda tangan masing-masing pegawai yang bersangkutan dibelakang namanya masing-masing untuk :

- Menandatangani dan menerbitkan SPMU untuk dan atas nama Walikota-madya Kepala Daerah Tk. II Bandung dengan membebaskan pengeluaran tersebut baik secara beban tetap/pasti maupun beban sementara (UUDP) pada pasal-pasal dari APBD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung tahun anggaran 1978/1979 sepanjang mengenai pembiayaan urusan :

I. RUTIN

I.1. Belanja pegawai (termasuk tunjangan-tunjangan, honorarium, uang kehormatan, uang lembur, dllsb).

I.2. Belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas dan belanja lain lain;

I.3. Belanja pengeluaran yang sifatnya rutin dan yang tidak tergolong secara khas kedalam katagori ad. I.1. dan I.2. diatas, antara lain pengeluaran-pengeluaran atas perintah/putusan tertulis/lisan Pimpinan;

II. PEMBANGUNAN

Proyek Pembangunan yang tercermin dalam Anggaran Belanja Pembangunan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;

KELIMA : Menunjuk Saudara SUMANTRI Bc. Kn. Kepala Kas Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung, untuk membayar dengan tunai/menerbitkan serta menandatangani cheque, Surat Giro dsb. yang berkenaan dengan SPMU;

KEENAM : Menyatakan berlakunya Surat Keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 April 1978 dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan akan diubah menurut kebutuhannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
3. Assisten III (keuangan) Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Anggaran DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
6. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Sub. Direktorat., Kantor, Bagian, Badan di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah, Camat di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Bank-bank Pemerintah
10. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 1 April 1978.
Nomor : 6235A/78.
Perihal : Penetapan kembali/penunjukan Atasan langsung Bendaharawan-Bendaharawan Pemberi, Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) dan Bendaharawan Pembuat Daftar Gaji Belanja Rutin Kotamadya DT II Bandung pada Dinas-dinas, Kantor-kantor, Bagian, Sub Direktorat dan Wilayah di lingkungan Pemerintah Kotamadya DT II Bandung Tahun Anggaran 1978/1979.
Lampiran : 1 (satu) daftar

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa untuk pelaksanaan APBD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung tahun 1978/1979, perlu segera menunjuk/menetapkan kembali pejabat-pejabat yang disertai tugas sebagai “ Atasan Langsung Bendaharawan “ , Bendaharawan Pemberi, Bendaharawan PUMC, Bendaharawan Pembuat Daftar Gaji Belanja Rutin Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk tahun anggaran 1978/1979;
2. bahwa guna keperluan dimaksud Pejabat-pejabat yang namanya tertera pada lajur 4 s/d 7 daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat-syarat untuk ditunjuk/ditetapkan masing-masing sebagai Atasan langsung Bendaharawan, Bendaharawan Pemberi, Bendaharawan PUMC, dan Bendaharawan Pembuat Daftar Gaji Belanja Rutin Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1978/1979;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 205 tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun 1977/1978;

6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat No. 515/Ku.300/SK/1977 tanggal 6 Oktober 1977 perihal Pedoman Pelaksanaan APBD tahun anggaran 1977/1978;

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat tanggal 15 Maret 1977 No. 135/Ku.200/Sk/77 perihal “Peraturan tentang tata cara pemberian, penggunaan dan pertanggung jawaban UUDP”;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk/menetapkan kembali Pejabat-pejabat yang namanya tersebut pada lajur 4 s/d 7 dari daftar lampiran Surat Keputusan ini, masing-masing sebagai Atasan langsung Bendaharawan, Bendaharawan Pemberi, Bendaharawan Pemegang Uang Muka, mengenai uang-uang yang telah/akan disediakan untuk belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas dan belanja lain-lain.

KEDUA : Bendaharawan Pemberi/Pemegang uang muka tersebut pada Dictum Pertama diwajibkan :

- a. dalam menjalankan tugas kebendaharawan bekerja sama dengan/atas petunjuk dari Kepala Dinas/Kantor/Bagian/Sub.Direktorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung c.q. atasan langsung Bendaharawan;
- b. Dalam melaksanakan pengurusan uang-uang Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang diserahkan kepadanya memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam :
 - b.1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 205 tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun 1977/1978;
 - b.2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15-3-1977 No. 135/Ku.200/SK/77 perihal Peraturan tentang tata cara pemberian, penggunaan dan pertanggungjawaban UUDP.

KETIGA : Kepala Dinas/Kantor/Bagian Sub. Direktorat /Wilayah masing-masing mempunyai hak kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu demi kepentingan Dinas/Kantor/Bagian/Sub Direktorat / Wilayah yang ada dibawah Pimpinannya secara operationil finansieel teknis, karena mana ia bertanggungjawab penuh terhadap pengurusan dan penggunaan Uang Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan diwajibkan untuk mengadakan pemeriksaan (berkala) menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pengurusan uang-uang kas, berikut tata-usahnya yang menjadi tanggung jawabnya;

KEEMPAT : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini maka keputusan-keputusan tentang penunjukkan Bendaharawan yang terdahulu tidak berlaku lagi.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1978 dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau timbul perkembangan lain dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
3. Assisten III (keuangan) Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Anggaran DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
6. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Sub. Direktorat., Kantor, Bagian dan Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Bank-bank Pemerintah
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.